

**PENGARUH UNDANG - UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS
(Suatu Tinjauan Terhadap Tanggapan Berbagai Lapisan Masyarakat
Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur)**



SKRIPSI

oleh :

I KETUT SUASTIKA

NIM 9681552100050015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2000**

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMER 14 TAHUN 1992
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS
(Suatu Tinjauan Terhadap tanggapan Berbagai lapisan Masyarakat
Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur)

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT - SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

O

L

E

H

IKETUT SUASTIKA
NIREM : 9681552100050015


Selong, Agustus 2000

PEMBIMBING UTAMA



(I G DE KUSMAYADI, SH, MR.)

PEMBIMBING PENDAMPING



(AS'AD, SH)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun telah menjelaskan secara panjang lebar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu-lintas jalan di wilayah hukum Lombok Timur.

Maka sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 1992 dasar hukum penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas jalan tersebut terdapat di dalam 14 pasal seperti tersebut di atas.

Sedangkan upaya yang di lakukan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran yang di lakukan oleh para pelanggar, maka di lakukan tindakan preventif dan tindakan relesif yaitu dengan memberikan bimbingan pengarah dan penyuluhan serta pembinaan tentang tata tertib lalu-lintas kepada anak-anak remaja dan mahasiswa melalui sekolah, keluarga dan masyarakat serta melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelanggar lalu-lintas jalan.

Dari uraian tersebut di atas maka sampailah penyusun untuk mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut penyusun kemukakan sebagai berikut :

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Undang-Undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan di wilayah hukum Polres Lombok Timur, sudah cukup baik, hal ini didasarkan atas beberapa kriteria :

- a. Ditinjau dari perumtukan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- b. Ditinjau dari Wajib uji kendaraan bermotor.
- c. Ditinjau dari Wajib daftar Kendaraan bermotor.
- d. Ditinjau dari Penggunaan helm bagi pengendara kendaraan sepeda motor.
- e. Ditinjau dari Perlengkapan STNK bagi kendaraan bermotor.
- f. Ditinjau dari Pelaksanaan trayek bagi kendaraan penumpang umum.

Sedangkan yang dikatagorikan sedang, hal ini didasarkan atas beberapa kreteria hasil penelitian masing-masing :

- a. Ditinjau dari Persyaratan kendaraan tidak bermotor
 - b. Ditinjau dari Penggunaan SIM bagi pengendara kendaraan bermotor
 - c. Ditinjau dari Tata cara perolehan SIM pada pengemudi kendaraan bermotor
 - d. Ditinjau dari Pemahaman rambu-rambu bagi pengendara kendaraan bermotor
3. Ditinjau dari tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Timur pada umumnya terjadi penurunan ditinjau dari jumlah pelanggaran pada tahun 1995 terjadi 2.258 pelanggaran, tahun 1996 terjadi 1.570 pelanggaran, tahun 1997 terjadi 2.122 pelanggaran, tahun 1998 terjadi 1.633 pelanggaran, tahun 1999 terjadi 1.154 pelanggaran, akan tetapi hanya terjadi kenaikan pelanggaran pada tahun 1997.
4. Berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah cukup berpengaruh secara nyata dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Timur.

B. Saran-saran

1. Agar undang-undang lalu lintas angkutan jalan Nomor 14 Tahun 1992 lebih dapat berpengaruh secara nyata dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Lombok Timur, maka dalam hal ini diperlukan kesadaran berbagai pihak. Kesadaran ini akan tumbuh apabila dimulai dari para oknum yang disebut sebagai penyelenggara negara, petugas serta masyarakat lapisan menengah dan atas.
2. Dalam penyelenggaraannya diperlukan adanya kerja sama antar berbagai pihak dan saling menghormati, menghargai baik antar petugas dengan petugas maupun antar petugas dengan para pengguna lalu lintas yang bukan petugas.
3. Mengingat bahwa tingkat pendidikan maupun tingkat kesadaran masyarakat umumnya relatif rendah, terutama yang berhubungan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 ini, maka untuk lebih berperannya undang-undang ini didalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya diwilayah hukum Polres Lombok Timur, sangat perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung yaitu melalui pemutaran film penerangan, ceramah maupun diskusi-diskusi.